



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS  
MK Menggelar Sidang Uji Materi UU Ketentuan Umum Perpajakan  
dan PPN BM**

**Jakarta, 14 Februari 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan [Pasal 9 ayat (2a), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah [Pasal 9 ayat(9)], pada Rabu (14/2), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh PT. Harapan Sinar Abadi, dalam hal ini diwakili oleh Henny Victoria Oltje JK Pesik.

Permohonan menilai terkait Pasal 9 ayat (2a) UU 28/2007, Pemohon telah membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak negara, atas hak Pemohon yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas negara, sepatutnya untuk ditiadakan, sedangkan Pasal 13 ayat (1) UU 28/2007, negara menghilangkan hak Pemohon, sebagai wajib pajak untuk mengkreditkan atau mengajukan pengembalian lebih bayar dalam tempo 3 (tiga) bulan, tetapi negara mempunyai tempo 5 (lima) tahun untuk menelusuri kewajiban wajib pajak yang belum dipenuhi, Untuk Pasal 13 ayat (3) huruf c UU 28/2007, negara menghilangkan hak Pemohon, sebagai wajib pajak untuk mengkreditkan atas hak yang hilang pada Pasal 13 ayat (1) UU 28/2007 diatas bahkan ditambahkan denda 100% dalam pasal ini, sepatutnya untuk ditiadakan karena PPN telah Pemohon bayar, Untuk Pasal 9 ayat (9) UU 4/2009, Pemohon membuat pengajuan pengembalian lebih bayar, atas faktur yang telah lebih dari 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak, seharusnya hal ini memberikan keuntungan pada pihak negara, atas hak Pemohon yang belum dibayarkan, menjadi simpanan kas negara. Pemohon seolah-olah membayar 3 kali PPN, yang seharusnya Pemohon membayar 1 kali nilai PPN. Semua rekening Pemohon telah diblokir dan dipindahkan ke kas negara, kemudian mereka menyita 1 unit kendaraan dan KPP telah menerbitkan SKPKB sebagai bunga juga, oleh karena Pemohon tidak mampu membayar atas nilai PPN lebih bayar dan sanksi administrasi, dengan demikian semakin besar tagihan atas SKPKB.

Oleh karena itu, dalam petitmunya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945. (lambang)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)